

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO.10 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Sarang burung walet merupakan salah satu komoditi yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan dikelola secara komersial dan memberikan dampak pada dunia usaha yang dapat memberikan kontribusi secara ekonomis pada daerah;

- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama,objek, subjek dan wajib pajak;
 3. Dasar pengenaan tarif pajak;
 4. Besaran pokok dan wilayah pemungutan pajak;
 5. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah;
 6. Tata cara pemungutan;
 7. Surat tagihan pajak;
 8. Tata cara pembayaran dan penagihan;
 9. Keberatan dan Banding;
 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 12. Kedaluwarsa penagihan;
 13. Insentif Pemungutan;
 14. Penyidikan;
 15. Ketentuan Pidana;
 16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2011

CATATAN : ---